

BUPATI MANOKWARI SELATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI SELATAN

NOMOR 100.3.3.2/191/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA HARI JADI/ULANG TAHUN KE-14

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi/Ulang Tahun ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026 agar lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaannya dipandang perlu mempertimbangkan serta membentuk Panitia Pelaksana dalam suatu Keputusan;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia Pelaksana dimaksud dengan Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2026;

14. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI JADI/ULANG TAHUN KE-14 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. berkonsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati menyangkut hal-hal prinsip yang perlu kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pelaksanaan Upacara Bendera;
b. mempersiapkan peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026 dengan pemusatan kegiatan pada Lapangan Kantor Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
c. mempersiapkan fasilitas/perlengkapan duduk, dekorasi, tenda tamu, kebersihan lokasi tempat berlangsungnya Pelaksanaan Upacara Bendara;
d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan lomba dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026;
e. setelah selesai penyelenggaraan Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026, panitia menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kepada Bupati Manokwari Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati Manokwari Selatan mengenai teknis pelaksanaannya, dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pelaksana.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhir Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi/Ulang Tahun Ke-14 Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.

Di tetapkan di Ransiki
Pada Tanggal 29 Oktober 2026
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum dan HAM SETDA	

Lampiran Keputusan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 100.3.3.2/191/2026
Tanggal 29 Oktober 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI JADI/ULANG TAHUN KE-14
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	*2*	*3*
1	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	DR. Markus Waran, ST, M.Si	Ketua Panitia
5.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua Panitia
6.	Kabag. Organisasi SETDA	Sekretaris
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan SETDA	Bendahara
8.	SEKSI ACARA/UPACARA	
	Kabag. Pemerintahan SETDA	Koordinator
	Inspektur	Anggota
	Sekretaris DPRK	Anggota
	Kabag. Hukum dan HAM SETDA	Anggota
	Kabag. Persidangan SETDPRK	Anggota
	Kabag. Protokoler dan Komunikasi Pimpinan SETDA	Anggota
	Kepala Dinas DP3A	Anggota
9.	SEKSI PERLENGKAPAN	
	Kabag. Umum SETDA	Koordinator
	Kepala Dinas PUP2R	Anggota
	Kabag. PBJ SETDA	Anggota
10.	SEKSI HIBURAN	
	Kabag. Administrasi Pembangunan	Koordinator
	Kepala Dinas Pendapatan, PTSP	Anggota
	Kepala Dinas PERINDAGKOP	Anggota
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Anggota
	Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan	Anggota
11.	SEKSI KEAMANAN	
	KASATPOL PP	Koordinator
	POLRES Manokwari Selatan	Anggota
	KODIM 1808 Manokwari Selatan	Anggota
12.	SEKSI PUBLIKASI-DOKUMENTASI	
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif	Anggota
	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
	Kabag. KESRA SETDA	Anggota
13.	SEKSI PERLOMBAAN	
	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Ekonomi Kreatif	Koordinator
	Kepala BPBD	Anggota
	Kepala BPKAD	Anggota
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
	Kepala Badan KESBANGPOL	Anggota
14.	SEKSI KEBERSIHAN	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
	Kepala BKPSDM	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	*2*	*3*
	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
	Kepala Dinas DUKCAPIL	Anggota
	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	Kepala BAPPEDALITBANG	Anggota
	Kabag. PEREKDA SETDA	Anggota
	Kepala Distrik Ransiki	Anggota
	Kepala Distrik Oransbari	Anggota
	Kepala Distrik Momi Waren	Anggota
15.	SEKSI KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
	Direktur RSUD Elia Waran	Anggota
	Kepala Puskesmas Ransiki	Anggota
	Kepala Puskesmas Oransbari	Anggota
	Kepala Puskesmas Momi Waren	Anggota
16.	SEKSI KOMSUMSI	
	Ketua PKK Kab. Manokwari Selatan	Koordinator
	Ketua Dharma Wanita Kab. Manokwari Selatan	Anggota
	Ketua GOW Kab. Manokwari Selatan	Anggota
	Anggota PKK	Anggota
	Anggota Dharma Wanita Kab. Manokwari Selatan	Anggota
	Anggota GOW Kab. Manokwari Selatan	Anggota

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 29 Oktober 2026
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum dan HAM SETDA	